



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)**

2024

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG**

Jalan. Prof. Soedarto, SH No.116, Kota Semarang

Telepon/Faximile (024) 76402252



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR SOP	067.2/2489.g/XI/2024
TANGGAL PEMBUATAN	4 November 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	4 November 2024
DISAHKAN OLEH	 Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes. NIP. 19711020 200212 1 006
NAMA SOP	Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; 2. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.	1. Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer/numerik; 2. Memiliki kemampuan komunikasi publik.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Semua SOP pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi	1. Komputer/Laptop; 2. ATK; 3. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Kerangka Acuan Kerja (KAK)

SOP : KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BUKU			KET
		Sub Koordinator	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Merencanakan kegiatan TMMD				DPA	4 jam	KAK	
2	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan TMMD				KAK	15 hari	KAK	
3	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan				Notulen kegiatan	2 jam	Notulen kegiatan	
4	Menyusun laporan kegiatan TMMD				Notulen kegiatan	5 jam	Laporan kegiatan	
5	Mengesahkan laporan kegiatan TMMD				Laporan kegiatan	10 menit	Laporan kegiatan	
6	Arsip laporan kegiatan TMMD				Laporan kegiatan	30 menit	Arsip	